



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 513 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI KAMARATIH
(KAMPUNG MERAH PUTIH) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui pengibaran Bendera Merah Putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi KAMARATIH (Kampung Merah Putih) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 56);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi KAMARATIH (KAMPUNG MERAH PUTIH) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Inovasi KAMARATIH (KAMPUNG MERAH PUTIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) memfasilitasi rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait Inovasi SKPD sesuai ketentuan;
 - 2) memfasilitasi tahapan pelaksanaan Inovasi (Pengajuan Proposal Inovasi SKPD melalui platform aplikasi SAPIda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Ekspose Media Massa, Penggalangan dana dan dukungan dari berbagai kalangan);
 - 3) mengumpulkan dokumen informasi sehubungan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Inovasi KAMARATIH;
 - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan Inovasi KAMARATIH kepada Wali Kota sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
 - 5) berkoordinasi dengan Tim PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Unsur Pemuda setempat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 April 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 513 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
KAMARATIH (KAMPUNG MERAH PUTIH)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI KAMARATIH (KAMPUNG MERAH PUTIH)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Penanggungjawab
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

9.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik	Anggota
17.	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
18.	Analisis Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
19.	Analisis Pengawasan Masyarakat	Anggota
20.	Analisis Partai Politik	Anggota
21.	Pengadministrasi Umum	Anggota

22.	Bendahara	Anggota
23.	Pengelola Keuangan	Anggota
24.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Operator Inovasi
25.	Tenaga Pelayanan Umum	Anggota
26.	Tenaga Caraka	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA